



BUPATI BUTON TENGAH
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG
TATA NAMA (NOMENKLATUR)
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SD-SMP
NEGERI SATU ATAP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah maka dipandang perlu menyesuaikan nomenklatur SD dan SMP;
- b. bahwa tata nama (nomenklatur) Satuan pendidikan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa tata nama yang telah ada akan disesuaikan dengan nama tempat dan wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikmasud dalam huruf *a* dan *b* tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Nama (Nomenklatur) Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri , SD-SMP Negeri satu atap di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Hal-Hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah;
- 2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Dacrah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal *10 November* 2017

 **BUPATI BUTON TENGAH**

SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal *10 November* 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

 **LA ODE HASIMIN**
Pembina Utama Madya
Nip. 19591231 199103 1 059

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 NOVEMBER 2017

TENTANG : TATA NAMA (NOMENKLATUR) SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SD-SMP NEGERI SATU ATAP DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUTON TENGAH

NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	NPSN	KECAMATAN	PERUBAHAN NAMA DAN ALAMAT		
					NAMA	ALAMAT	
					PERUBAHAN NAMA BARU	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN
1	SD NEGERI 1 LOMBE	01/01/1925	40401186	GU	SD NEGERI 1 GU	WALANDO	GU
2	SD NEGERI 1 WADIABERO	31/12/1960	40401083	GU	SD NEGERI 2 GU	WADIABERO	GU
3	SD Negeri 1 Kolowa	01/01/1967	40401064	GU	SD NEGERI 3 GU	KOLOWA	GU
4	SD NEGERI 1 RAHIA	31/12/1967	40401027	GU	SD NEGERI 4 GU	RAHIA	GU
5	SD NEGERI 2 LOMBE	01/01/1968	40401401	GU	SD NEGERI 5 GU	BOMBONAWULU	GU
6	SD NEGERI 3 LOMBE	01/01/1977	40401352	GU	SD NEGERI 6 GU	BOMBONAWULU	GU
7	SD NEGERI 1 LAKAPERA	01/01/1977	40401075	GU	SD NEGERI 7 GU	LAKAPERA	GU
8	SD NEGERI 4 LOMBE	30/12/1979	40401309	GU	SD NEGERI 8 GU	WATULEA	GU